



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang ;**
2. Tempat lahir : Pariaman ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Februari 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan IR. Jamaluddin No. 35, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Terdakwa Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/42/XII/2020/Resnarkoba tanggal 8 Desember 2020 ;

Terdakwa Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang ditahan dalam Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1.Syusvida Lastri,S.H, 2.Yuldi Edriansyah,S.H, 3.Robbi Murdani,SH, 4.Ilham Pratama,SH, Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum SYUSVIDA LASTRI,SH, beralamat di Jalan Syeh Abdullah Arief No.14, Kota Pariaman, berdasarkan Surat tanggal 23 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 Nomor :

12/P.SK/Pdt/2021/PN.Pmn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK Panggilan HENDRIK KALIANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa HENDRIK Panggilan HENDRIK KALIANG, dengan** pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan ;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk Magnum ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - ✓ 6 (enam) buah plastik klip bening ;
 - ✓ 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult ;
 - ✓ 2 (dua) buah mencis modifikasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id satu unit sepeda motor merk Jupiter Z Nopol : BA 5760 WB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya yaitu :

- Terdakwa dalam kronologis hukumnya baik secara pembuktian maupun keterangan Saks-saksi, Terdakwa hanyalah sebagai Korban Penyalahguna Narkotika ;

Dan selain daripada itu pada intisarinnya Kuasa Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya ;
2. Bahwa dilihat dari latar belakang Pendidikannya Tedakwa kurang mengetahui dan kurang memahami tentang program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika dan Kurangnya pengetahuan Terdakwa tentang akibat dan bahaya mengkonsumsi Narkotika tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa masih menjadi ataupun ikut membantu menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah untuk orang tua dan juga bagi saudara-saudaranya yang lain ;
4. Bahwa hukuman yang berat bukan menjamin seseorang lepas dari jeratan Narkotika akan tetapi harus dengan pemahaman dan dukungan dari semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat untuk dapat menanamkan pemahaman-pemahaman kepada diri pengguna Narkotika tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkannya dan dampaknya pada kelangsungan hidup yang akan mereka jalani dimasa yang akan datang ;
5. Demi rasa keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta hak azasi manusia ;

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan (Replik) terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, begitu juga Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan tanggapan (Replik) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kesatu.kamahagung.go.id

----Bahwa terdakwa **HENDRIK Pgi HENDRIK KALIANG**, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di rumah saksi SUPRIYANTO di Aspol Tribrata II Kelurahan Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Saksi Rezy dan Saksi Yossef Anggota Polisi dari Polres Pariaman yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang target operasi Polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Rumah Saksi Suprianto di Asrama Tribrata II Kelurahan Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya Saksi Rezy dan Saksi Yossef beserta anggota Polisi lainnya masuk ke dalam rumah milik Saksi Suprianto dan pada saat itu Saksi Yossef melihat Terdakwa dan Saksi Suprianto sedang duduk di dalam ruang tamu sambil makan mie ayam kemudian Saksi Rezy mengamankan Terdakwa dan Saksi Rezy melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum di samping kanan Terdakwa duduk kemudian Saksi Rezy membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu kemudian Saksi Rezy menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut miliknya kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp samsung lipat kemudian Saksi Rezy dan saksi Yossef menggeledah isi rumah Saksi Suprianto namun tidak ditemukan barang bukti lainnya .
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl.Ir.Jamaluddin, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum super next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari diruang tengah rumah Terdakwa dan saksi Yossef menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa menjawab shabu tersebut milik Terdakwa dalam rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult dan 2 (dua) buah mencis modifikasi yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa menyangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada

Terdakwa pada walnya adalah dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 17.30 wib Terdakwa menelpon seseorang bernama Zul (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Zul "*Lanjo bg zul (Belanja bg zul)*" kemudian Zul menjawab "*bara (berapa)*" kemudian Terdakwa menjawab "*sabanyak pith Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus)*" kemudian Zul menjawab "*kirimkan uang*" kemudian Terdakwa langsung pergi ke BriLink di dekat stasiun Pariaman dan Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) kepada Zul (DPO) setelah uang terkirim Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan "*pith alah takirim (Uang sudah dikirim) kemudian Zul menjawab "pailah ka padang"* setelah Zul menyuruh ke padang Terdakwa langsung berangkat sendirian ke padang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di perbatasan padang Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah berada di perbatasan kemudian Zul mengatakan "*Japuiklah shabu di tapi jalan limau manih dikotak surya*" kemudian terdakwa jawab "*iya zul*" kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Simpang Limau Manih setelah sampai sekitar jam 19.50 Wib Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan "*awak alah tibo simpang limau manih*" (Terdakwa sudah sampai di simpang limau manih) dan sdr zul menjawab "*ambiak di mungko bank Mandiri dibawah halte bus kotak surya (Ambil di depan bank mandiri dibawah halte bus kotak surya), kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan bank mandiri dan Terdakwa menemukan kotak surya tersebut di halte bus kemudian Terdakwa melihat isi kotak surya tersebut dan Terdakwa melihat berisi shabu dan Terdakwa memegang kotak rokok surya tersebut ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Pariaman .*

- Bahwa sekirra pukul 17.15 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan Terdakwa ditelpon oleh istri saksi Supriyanto yang mana Istri saksi Supriyanto mengatakan kepada Terdakwa "*minta tolong bang, pastian ado ndk abg Supriyanto di rumah kini, masalahnyo anak-anak tingga, awak alah pai ke padang (minta tolong bang, Pastikan ada abg Supriyanto dirumah sekarang, masalahnya anak-anak tinggal, terdakwa sudah pergi ke padang)*" dan terdakwa jawab "*bia wak caliak karumah buk (biar Terdakwa lihat kerumah buk)*" dan Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Supriyanto dan didalam perjalanan Terdakwa membeli mie ayam di Simpang tabuik dan setibanya dirumah Saksi Supriyanto terdakwa melihat pintu terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Supriyanto dan Terdakwa melihat Saksi Supriyanto tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi Supriyanto untuk membangunkannya setelah Saksi Supriyanto

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. terdakwa terdakwa menawarkan mie ayam yang Terdakwa beli kemudian saksi Supriyanto sedang mengambil piring dan Terdakwa mengeluarkan kotak rokok magnum di samping Terdakwa duduk setelah itu Terdakwa makan mie ayam bersama Saksi Supriyanto di ruang tamu rumah saksi Supriyanto dan setelah Terdakwa selesai makan mie ayam datanglah Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Supriyanto.

- Berita Acara penimbangan pada PT. Pegadaian Pariaman, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang ditimbang oleh HENDRA SAPUTRA dengan surat Nomor : 443/10489.XII/2020 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi diduga shabu dan 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil berisi diduga shabu dengan berat kotor 1,49 gram BB disegel dengan matris Pegadaian UPC Pariaman disegel semuanya dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat kotor 1,47 gram .
- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0962. K tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Ernanetti, Apt menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkotika Golongan I .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu .

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **HENDRIK Pgi HENDRIK KALIANG**, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di rumah saksi SUPRIYANTO di Aspol Tribrata II Kelurahan Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Saksi Rezy dan Saksi Yossef Anggota Polisi dari Polres Pariaman yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Rumah Saksi Suprianto di Asrama Tribrata II Kelurahan Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya Saksi Rezy dan Saksi Yossef beserta anggota Polisi lainnya masuk ke dalam rumah milik Saksi Suprianto dan pada saat itu Saksi Yossef melihat Terdakwa dan Saksi Suprianto sedang duduk di dalam ruang tamu sambil makan mie ayam kemudian saksi Rezy mengamankan Terdakwa dan saksi Rezy melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum di samping kanan Terdakwa duduk kemudian Saksi Rezy membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu kemudian saksi Rezy menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut miliknya kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp samsung lipat kemudian Saksi Rezy dan saksi Yossef menggeledah isi rumah Saksi Suprianto namun tidak ditemukan barang bukti lainnya .

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl.Ir.Jamaluddin, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah dan ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk Djarum super next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari diruang tengah rumah terdakwa dan saksi Yossef menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa menjawab shabu tersebut milik terdakwa dalam rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult dan 2 (dua) buah mencis modifikasi yang ditemukan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa pada walnya adalah dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 17.30 wib Terdakwa menelpon seseorang bernama Zul (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Zul "*Lanjo bg zul (Belanja bg zul)*" kemudian Zul menjawab "*bara (berapa)*" kemudian Terdakwa menjawab "*sabanyak pitih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus)*" kemudian Zul menjawab "*kirinkan uang*" kemudian Terdakwa langsung pergi ke BriLink di dekat stasiun Pariaman dan Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) kepada Zul (DPO) setelah uang terkirim Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan "*pitih alah takirim (Uang sudah dikirim)*" kemudian Zul menjawab "*pailah ka padang*" setelah Zul menyuruh ke padang terdakwa langsung berangkat sendirian ke padang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di perbatasan padang Terdakwa menelpon kembali Zul dan terdakwa mengatakan Terdakwa sudah berada di perbatasan kemudian Zul

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di tapi jalan limau manih dikotak surya” kemudian Terdakwa jawab “iya zul” kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke simpang limau manih setelah sampai sekitar jam 19.50 Wib Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan “*awak alah tibo simpang limau manih*” (Terdakwa sudah sampai di simpang limau manih) dan sdr zul menjawab “*ambiak di mungko bank Mandiri dibawah halte bus kotak surya* (Ambil di depan bank mandiri dibawah halte bus kotak surya) kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan bank mandiri dan terdakwa menemukan kotak surya tersebut di halte bus kemudian terdakwa melihat isi kotak surya tersebut dan Terdakwa melihat berisi shabu dan Terdakwa memegang kotak rokok surya tersebut ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Pariaman .

- Bahwa sekirra pukul 17.15 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dan Terdakwa ditelpon oleh istri saksi Supriyanto yang mana Istri Saksi Supriyanto mengatakan kepada Terdakwa “*minta tolong bang, pastian ado ndk abg Supriyanto di rumah kini, masalahnyo anak-anak tingga, awak alah pai ke padang* (minta tolong bang, Pastikan ada abg Supriyanto dirumah sekarang, masalahnya anak-anak tinggal, terdakwa sudah pergi ke padang)” dan Terdakwa jawab “*bia wak caliak karumah buk* (biar Terdakwa lihat kerumah buk)” dan terdakwa langsung menuju kerumah saksi Supriyanto dan didalam perjalanan Terdakwa membeli mie ayam di Simpang tabuik dan setibanya dirumah Saksi Supriyanto Terdakwa melihat pintu terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Supriyanto dan Terdakwa melihat Saksi Supriyanto tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi Supriyanto untuk membangunkannya setelah saksi Supriyanto terbangun Terdakwa menawarkan mie ayam yang Terdakwa beli kemudian saksi Supriyanto sedang mengambil piring dan Terdakwa mengeluarkan kotak rokok magnum di samping Terdakwa duduk setelah itu Terdakwa makan mie ayam bersama Saksi Supriyanto di ruang tamu rumah saksi Supriyanto dan setelah Terdakwa selesai makan mie ayam datanglah Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Supriyanto.
- Berita Acara penimbangan pada PT. Pegadaian Pariaman, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang ditimbang oleh HENDRA SAPUTRA dengan surat Nomor : 443 /10489.XII/ 2020 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi diduga shabu dan 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil berisi diduga shabu dengan berat kotor 1,49 gram BB disegel dengan matris Pegadaian UPC Pariaman disegel semuanya dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat kotor 1,47 gram .

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Polisi ada menyalahkan siapa pemilik shabu yang ditemukan di rumah

terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa Polisi memberitahukan kepada Saksi, kalau mereka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena saksi adalah ketua pemuda di kelurahan pasir tersebut ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi agak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petugas keamanan pasar Baru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap polisi ;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-hari terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat barang bukti berupa uang, ketika menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa ditelepon oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selain kotak rokok polisi juga menyita barang bukti berupa uang dan sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu dimana ditemukan motor dan uang tersebut ;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak bekerja, dia hanya ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi YOSSEF W.R Panggilan YOSEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari teman Saksi ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu rumah Supriyanto, sedang makan mie Ayam ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi Terdakwa sedang berada di rumah Supriyanto, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rezy pergi ke rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Supriyanto sedang makan mie ayam, kemudian kami langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, selain itu kami juga menemukan uang sejumlah Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah Mencis dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB milik terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pariaman untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut uang apa, uang tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Zul di Padang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membeli shabu tersebut kepada Zul seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah : - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, - 1 (satu) palstik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan ; - 1 (satu) buah kotak buah kotak rokok merk Magnum; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih; - 6 (enam) buah plastik klip bening; - 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult : - 2 (dua) buah mencis modifikasi; Uang sejumlah Rp. 5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB ;

- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operadi kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menggunakan shabu tersebut di rumahnya sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi orang yang menjual shabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah keterangan Saksi, yaitu uang yang ditemukan di saku Terdakwa merupakan uang untuk membeli gula, beberapa untuk kebutuhan Terdakwa, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

3. Saksi Resy Rismana Panggilan Rezy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari teman Saksi ;
- Ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam ruang tamu rumah Supriyanto, sedang makan mie Ayam ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari teman

Saksi bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shbau, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rezy pergi ke rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai di sana saksi melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Supriyanto sedang makan mie ayam, kemudian kami langsung menangkap terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, selain itu kami juga menemukan uang sejumlah Rp. 5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah Mencis dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB milik terdakwa, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pariaman untuk diproses selanjutnya ;

- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan tempat terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Zul di Padang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membeli shabu tersebut kepada Zul seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ;
- Bahwa barang buktiyang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah :- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, 1 (satu) palstik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 02/2021/pid/ptj pemeriksaan labor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan, 1 (satu) buah kotak buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult, 2 (dua) buah mencis modifikasi, Uang sejumlah Rp.5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor ditemukan di rumah teman Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa dikut disita karena digunakan Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang dibelinya ;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menggunakan shabu tersebut di rumahnya sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi orang yang menjual shabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu uang yang ditemukan di saku Terdakwa merupakan uang untuk membeli gula, berada, untuk kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus yang terletak di dalam kotak rokok magnum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (pmpa) “ kemudian Terdakwa menjawab “*sabanyak pitih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus)* kemudian Zul menjawab “*kirimkan uang*” kemudian Terdakwa langsung pergi ke BriLink di dekat stasiun Pariaman dan terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) kepada Zul (DPO) setelah uang terkirim Terdakwa menelpon kembali Zul dan terdakwa mengatakan “*pitih alah takirim (Uang sudah dikirim)* kemudian Zul menjawab “*pailah ka padang*” setelah Zul menyuruh ke padang terdakwa langsung berangkat sendirian ke padang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di perbatasan padang terdakwa menelpon kembali Zul dan terdakwa mengatakan terdakwa sudah berada di perbatasan kemudian Zul mengatakan “*Japuiklah shabu di tapi jalan limau manih dikotak suryudian*” Terdakwa jawab “*iya zul*” kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke simpang limau manih setelah sampai sekitar jam 19.50 Wib Terdakwa menelpon kembali Zul dan Terdakwa mengatakan “*awak alah tibo simpang limau manih*” (Terdakwa sudah sampai di simpang limau manih) dan sdr zul menjawab “*ambiak di mungko bank Mandiri dibawah halte bus kotak surya*” (Ambil di depan bank mandiri dibawah halte bus kotak surya) kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan bank mandiri dan Terdakwa menemukan kotak surya tersebut di halte bus kemudian Terdakwa melihat isi kotak surya tersebut dan Terdakwa melihat berisi shabu dan Terdakwa memegang kotak rokok surya tersebut ditangan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Pariaman ;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa merasa tenang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult, 2 (dua) buah mencis modifikasi, Uang sejumlah Rp.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sidang selanjutnya. Pihakuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “*perbuatan pidana*” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “*dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa*”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
- Bahwa Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy menerangkan pada intisarinya mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Saksi Jhimmy Anwar menerangkan pada intisarinya menjadi Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada di rumah Supriyanto mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy pergi ke rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Supriyanto sedang makan mie ayam, kemudian kami langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, selain itu kami juga menemukan uang sejumlah Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah Mencis dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB milik Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 2

(dua) kilo meter dan menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy tidak tahu uang tersebut uang apa, uang tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Zul di Padang seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy dan Saksi Jhimmy Anwar dan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah : 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, 1 (satu) palstik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan, 1 (satu) buah kotak buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult : 2 (dua) buah mencis modifikasi, Uang sejumlah Rp. 5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menggunakan shabu tersebut di rumahnya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "*pertanggungjawaban pidana*", apabila salah satu unsur dari "*perbuatan pidana*" maupun "*pertanggung-jawaban pidana*" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari pasal yang didakwakan, tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan memperhatikan dakwaan dari penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari barang bukti juga keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, Pengadilan/Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman didalam surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan tanggal 17 Juni 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim mengadili adalah dakwaan Penuntut Umum bukan berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada dakwaan ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya yaitu :
 1. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;
 2. Bahwa Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy menerangkan pada intisarinya mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Saksi Jhimmy Anwar menerangkan pada intisarinya menjadi Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;
 3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumah Supriyanto karena mendapatkan informasi Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy pergi ke rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Supriyanto sedang makan mie ayam, lalu langsung menangkap Terdakwa,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaksanaan penggeledahan terhadap Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

4. Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) KM dan menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
 5. Bahwa Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy tidak tahu uang tersebut uang apa, uang tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap ;
 6. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Zul di Padang seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 7. Bahwa menurut Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy dan Saksi Jhimmy Anwar dan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
 8. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ;
- Bahwa mengingat akan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu :
1. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisari-nya menjelaskan : *“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jika didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”* ;
 2. Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf b dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tang sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan **“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwaan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menyatakan Terdakwa terbukti menguasai Narkotikan Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mengingat Kitab Suci Al Quran yang telah mengatur atau menjelaskan tentang maksud “Keadilan” yaitu sebagaimana dalam Surat An-Nissa Ayat 58 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat”* dan Ayat 105 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu *“sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kami mengadil antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”* serta Ayat 135 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu *“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi Saksi Karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*, juga Surat Almaidah Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi Saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum,*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih

dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”, dan Surat An Nahl Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” ;

- Bahwa dari kutipan ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan. Keadilan adalah perintah Allah SWT, sebagaimana dalam irah-irah putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan pendapat Majelis Hakim senada dengan pendapat AHMAD JAYADI.,SH.,MH dalam buku karangannya yaitu Penerbit Genta, Yogyakarta 2015 judul “*Memahami Tujuan Penegakkan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*” pada halaman 103 baris ke 8 sampai dengan 14 pada pokoknya menjelaskan “*Dalam dunia peradilan di Indonesia kita sebenarnya sangat bisa berharap banyak dengan keterlibatan nilai-nilai agama (Islam) dengan dianutnya salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Sayangnya hingga sekarang, asas itu tidak dipahami baik secara konseptual apalagi secara implementatif*” ;
- Bahwa mengingat kaitan tentang adil tersebut juga senada dengan makna adil sebagaimana dalam Pedoman Perilaku dan Kode etik Hakim dalam butir yang pertama yaitu tentang berperilaku adil, yang menjelaskan Adil bermakna “*menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya*” ;
- Bahwa mengingat Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu **dalam Pasal 1 Ayat (1)** menjelaskan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*” dan **Pasal 4 Ayat (1)** menjelaskan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*” serta **Pasal 5 Ayat (1)** menjelaskan “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan 'tindak pidana' (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan secara yuridis, dakwaan penuntut umum mana yang terbukti dari perbuatan tindak pidana Terdakwa yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang harus diterima oleh Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan didalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada dakwaan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari setiap unsur dalam dakwaan tersebut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang yang di depan sidang dapat membenarkan identitas dirinya, telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan identitasnyapun bersesuaian dengan identitas sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona" ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya serta menilai isi keterangan saksi-saksi, sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya, jadi atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan pembenar maupun

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan pertimbangan berdasarkan uraian diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang, sedang **melawan hukum** adalah tindakan Pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan ;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi ;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur **"Menguasai"** Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu-shabu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa juga bukti surat berupa surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, yang bertempat di rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy menerangkan pada intisaryanya mengetahui kalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Saksi Jhimmy Anwar menerangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susno

hubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada di rumah Supriyanto mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy pergi ke rumah Supriyanto di Aspol Tribarata II, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai di sana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Supriyanto sedang makan mie ayam, kemudian kami langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, selain itu kami juga menemukan uang sejumlah Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah Mencis dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB milik Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisi shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, yang jarak rumah Terdakwa dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) kilo meter dan menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy tidak tahu uang tersebut uang apa, uang tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Zul di Padang seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Risma Panggilan Rezy dan Saksi Jhimmy Anwar dan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika jenis shabu ;

Menimabng, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah : 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, 1 (satu) palstik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan, 1 (satu) buah kotak buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult : 2 (dua) buah mencis modifikasi, Uang sejumlah Rp. 5.680.000 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi BA 5760 WB ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dia menggunakan shabu tersebut di rumahnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa nama Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/735/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 09 Desember 2020 yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat hasil yaitu (+) positif Metham Phetamine (shabu) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan azas keadilan, maka tidaklah adil Terdakwa dinyatakan terbukti sebagaimana hukuman didalam surat tuntutan yang diajukan kepada Terdakwa, karena secara fakta hukum urine Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan dari keterangan Saksi Yossef W.R Panggilan Yosep dan Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy dan Saksi Jhimmy Anwar dan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli kepada Zul untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif, oleh karena itu secara hukum dapat dipahami Terdakwa benar ada menguasai Narkotika jenis shabu sebelum menggunakan Narkotika jenis shabu, karena secara hukum Terdakwa harus menguasai dahulu Narkotika jenis shabu sebelum digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka sub unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga keseluruhan unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini, Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua dari Penuntut Umum telah terbukti secara hukum ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun disisi lain Majelis juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Ruamh Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/735/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 09 Desember 2020 yang pada pokoknya urine Terdakwa positif Metham Phetamine (shabu);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf b dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tang sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa menguasai Naekotika jenis shabu untuk digunakan dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksian Urine Terdakwa, maka untuk itu Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti menguasai narkotika jenis shabu, maka berdasarkan musyawarah Majelis dengan mempertimbangkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana dan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf b

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pokoknya Majelis Hakim paham **"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis sepakat menyatakan Terdakwa terbukti menguasai Narkotikan Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan untuk itu Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 6 (enam) buah plastik klip bening, 1 (satu) set bong botol plastik merk yakult, 2 (dua) buah mencis modifikasi adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, maka adalah patut dan adil dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak ditemukan fakta hukum berkaitan dengan narkotika apakah hasil penjualan atau ada Saksi yang membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nopol : BA 5760 WB juga tidak ditemukan fakta berkaitan dengan alat transportasi/kendaraan untuk digunakan atau dipakai sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 114 Ayat (1) atau Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu seperti melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu adalah patut dan adil menurut hukum dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa termasuk tulang punggung keluarga dalam memenuhi nafkah untuk orang tua dan juga bagi saudara-saudaranya yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf b sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Hendrik Panggilan Hendrik Kaliang** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.800.000. 000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super Next ;
 - 5.2. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,49 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat kotor 1,47 gram untuk bukti pengadilan ;
 - 5.3. 1 (satu) kotak rokok merk Magnum ;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih ;
 - 5.5. 6 (enam) buah plastik klip bening ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73/Pid.Sus/2021/PN Pmn

5.7. 2 (dua) buah mencis modifikasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5.10. Uang sejumlah Rp.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

5.11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nopol : BA 5760 WB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, **Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Syofianita, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Pengki Sumardi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman serta Penasihat Hukum Terdakwa, juga dihadiri Terdakwa secara telekonferensi .

Hakim Anggota,

dto

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

dto

Syofianita, S.H., M.H

Hakim Ketua,

dto

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Syamsir